KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tajuk Rencana : Utak Atik Masa Jabatan Presiden
Tanggal : Senin, 25 November 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 16

Utak-atik Masa Jabatan Presiden

Era kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun yang bersifat otoriter menjadi salah satu alasan dilakukannya reformasi. Lamanya kepemimpinan presiden pada masa itu membuat seluruh elemen masyarakat bergerak untuk membatasi masa jabatan presiden. Mereka tidak ingin presiden yang terlalu lama berkuasa menjadi pemimpin yang otoriter. Maka, setelah Reformasi, masa jabatan presiden di Indonesia dibatasi hanya selama dua periode.

Namun, saat ini muncul kembali wacana untuk mengubah masa jabatan presiden kembali mengemuka ke publik seiring dengan keinginan partai-partai politik yang duduk di parlemen melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Semula, amendemen konstitusi hanya diarahkan untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Belakangan, amendemen UUD 1945 tersebut juga menelurkan wacana untuk mengutak-atik masa jabatan presiden.

Di dalam UUD 1945, aturan tentang masa jabatan presiden diatur pada Pasal 7. Disebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ada beberapa opsi yang muncul.

Pertama, masa jabatan presiden tidak berubah yang berarti Pasal 7 UUD 1945 tidak diubah. Opsi kedua, masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya satu periode. Presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan berikutnya. Tetapi, untuk opsi ini, pasangan presiden dan wapres memegang jabatan selama 7 atau 9 tahun.

Lalu, opsi kedua dan yang memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat, adalah masa jabatan selama tiga periode atau presiden dan wakil presiden bisa dipilih kembali untuk dua pemilu berikutnya. Dalam satu periode jataban itu lama kepemimpinannya tetap 5 tahun atau dikurangi menjadi 4 tahun.

Kalangan masyarakat dan partai politik yang ada di parlemen terbelah terhadap wacana perubahan masa jabatan presiden ini. Kalangan yang ingin melakukan perubahan beralasan bahwa dua periode kepemimpinan presiden membuat dirinya tidak bekerja secara penuh untuk kepentingan bangsa dan negara.

Saat baru pertama kali menjadi pemimpin, presiden dan wakil presiden terpilih bersama jajaran kabinet butuh waktu beberapa bulan untuk melakukan penyesuaian sebelum bisa bekerja secara maksimal. Lalu, dua tahun menjelang pemilu berikutnya, presiden dan wapres sudah disibukkan dengan upaya untuk mencari dukungan politik agar terpilih lagi. Itu berarti konsentrasi presiden dan wakil presiden untuk bekerja bagi bangsa dan negara hanya sekitar 2,5 tahun pertama pemerintahannya.

Hal lain yang menjadi alasan pendukung opsi ini adalah munculnya istilah "calon petahana". Presiden yang kembali maju untuk bisa terpilih pada periode kedua selalu dicurigai akan melakukan berbagai kecurangan.

Ada potensi penyalahgunaan kekuasaan menjelang pemilu. Presiden petahana akan selalu dicurigai potensi memanfaatkan anggaran negara, birokrasi, dan fasilitas negara ketika maju lagi dalam pemilu. Program-program bantuan sosial atau program prorakyat lainnya, terutama yang diluncurkan setahun sebelum pemilu, pasti dicurigai sebagai upaya untuk menarik simpati publik.

Kondisi ini yang kemudian memunculkan opsi masa jabatan presiden hanya satu periode dengan lama jabatan antara 7 atau 8 tahun. Pendukung opsi ini berpandangan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih akan lebih bekerja maksimal. Presiden akan lebih fokus bekerja untuk negara dan rakyat serta tidak lagi memikirkan untuk bisa menang pada pemilu berikutnya. Kecurigaan-kecurigaan tentang adanya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) menjelang pemilu pun akan pupus.

Namun, opsi ini bukan tanpa kekurangan. Meski hanya satu periode, masa jabatan presiden dan wapres selama 7 atau 8 tahun dirasa terlalu lama. Jika kepemimpinan presiden tersebut buruk, banyak program-program kerakyatan yang tidak berjalan dengan baik, maka rakyat akan terlalu lama untuk mengoreksinya melalui pemilu.

Kita tentu berharap agar aturan tentang masa jabatan presiden tidak perlu diubah lagi. Masa jabatan dua periode dengan lama lima tahun per periode sudah tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Dalam hal ini kita perlu mencontoh Amerika Serikat sebagai negara raksasa demokrasi. Di Negeri Paman Sam, presiden yang memimpin selama empat tahun bisa kembali dipilih pada periode berikutnya.

Terkait rencana amendemen UUD 1945, kita ingin agar DPR, DPD, dan MPR lebih fokus pada masalah GBHN. Bangsa dan rakyat Indonesia saat ini lebih memerlukan arah pembangunan yang jelas, yang tidak berganti-ganti setiap presiden berganti.

Memang, setiap calon presiden memiliki visi dan misi serta program kerja yang akan menjadi arah pembangunan ketika dirinya terpilih. Namun, presiden terpilih tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan visi, misi, dan program kerja itu. Apalagi, bila tidak terpilih lagi pada pemilu berikutnya, maka visi dan misi itu hanya menjadi catatan sejarah yang tidak pernah diimplementasikan secara tuntas.

Kita juga tidak ingin perubahan masa jabatan presiden menjadi pintu masuk bagi amendemen pasal-pasal UUD 1945 lain, terutama yang menyangkut ideologi bangsa Pancasila. Jangan sampai hanya demi meloloskan perubahan masa jabatan presiden, pasal-pasal lain yang jauh lebih penting untuk perjalanan bangsa ini ke depan dibarter dan diubah.